

Akta Susunan  
Anggota Direksi  
Dan  
Dewan Komisaris  
PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 22 April 2025, berikut Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0210284 tanggal 28 April 2025, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank SMBC Indonesia Tbk.



*Ashoya Ratam, SH, MKn*

**NOTARIS & PPAT**

**DI**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180  
Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070  
Email : notaris@ashoyaratam.com

---

Akta ..... **PERNYATAAN KEPUTUSAN** .....  
..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** .....  
..... **"PT BANK SMBC INDONESIA Tbk"** .....  
.....

---

Tanggal ..... **22 April 2025** .....

---

Nomor ..... **25** .....

---

Turunan Grosse .....

---

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**“PT BANK SMBC INDONESIA Tbk”**

Nomor : 25

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 22-4-2025 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh lima). -----

-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -  
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **HENOCH MUNANDAR,**

yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

2. Nyonya **DINI HERDINI,**

yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --  
dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank SMBC Indonesia Tbk ----  
yang akan disebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya ----  
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas --  
“**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**”, berkedudukan dan berkantor -----



pusat beralamat di Menara SMBC Lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ---  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan Doktor Ide Anak -----  
Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, -----  
Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas  
tersebut telah diubah secara keseluruhan sesuai dengan Undang-----  
Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----  
Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UPT") dalam rangka -----  
perubahan status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah -----  
dimuat dalam akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua  
ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan -----  
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut pada waktu itu selaku ---  
pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta  
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --  
29-1-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----  
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008; Anggaran Dasar perseroan -----  
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----  
- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) -----  
nomor 70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris -----  
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas ----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
sesuai suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua  
ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520; -----  
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) -----  
nomor 3, yang minutanya dibuat di hadapan -----  
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ---

ribu sembilan) nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) nomor 116, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----  
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Februari dua ribu sebelas)  
nomor AHU-AH.01.10-05152;-----

- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ---  
sebelas) nomor 166, dan pemberitahuan atas perubahan -----  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) --  
nomor AHU-AH.01.10-07239; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----  
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti  
dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut; -----

- akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua  
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----  
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan ----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) -----  
nomor AHU-AH.01.10-08497; -----

- akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) ----  
nomor 11 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----  
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----  
tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) -----  
nomor AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ----- belas) nomor 08, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu - empat belas) nomor AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014 dan ---- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah di ----- terima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 15-7-2014 (lima - Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-AHA.01.10-19857; -----
- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) ----- nomor 01, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari -- dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ---- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - (untuk selanjutnya disebut "**POJK**") nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK----- nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris ----- Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) ----- nomor 21, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 17-4-2015 ---- (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0925357; -----
- keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan ----- Notaris HADJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -

- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam:----
- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) -----  
nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu -----  
delapan belas) nomor AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -
  - akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu ---  
delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan ----  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua  
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----
- kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----  
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris; ----
- kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam:---
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua ----  
April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan -----  
nomor 10716/2019; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-4-2019 (dua ----  
puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan  
nomor 14171/2019; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu ---  
November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan -----  
nomor 40953/2019; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga --  
belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan -----  
nomor 39120/2020; -----
  - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua --  
puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan ---

nomor 40646/2020; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima ---  
belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan -----  
nomor 2385/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 -----  
(sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, -----  
Tambahan nomor 10619/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam --  
belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan ----  
nomor 27085/2022;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua ----  
puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan ---  
nomor 21608/2023;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-2-2024 (dua ----  
puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 16, -----  
Tambahan nomor 5869/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima ----  
April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan-----  
Nomor 11260/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima ----  
April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan-----  
nomor 11262/2024;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-12-2024 (tiga ---  
Desember dua ribu dua puluh empat) nomor 97, Tambahan -----  
nomor 38245/2024; -----

-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat -  
dalam akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---  
puluh tiga) nomor 58, yang dibuat di hadapan YUMNA SHABRINA,  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari  
saya, Notaris, sedangkan susunan terakhir anggota Dewan Komisaris -

perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 3-9-2024 ---  
(tiga September dua ribu dua puluh empat) nomor 02, yang dibuat di  
hadapan saya, Notaris,; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**" -----  
tersebut cukup disebut dengan "**Perseroan**" atau "**SMBC Indonesia**"); -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --  
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari ini, bertempat di Menara SMBC lantai 27, Central Business -----

-District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung -----

Kaveling 5.5-5.6, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --

Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"); -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK -----

Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 10 -----

ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut  
"**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BEI**") -----  
mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada --  
tanggal 11-2-2025 (sebelas Februari dua ribu dua puluh lima);-----

- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs ---  
web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek -----  
Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal 19-2-2025 -----  
(sembilan belas Februari dua ribu dua puluh lima). -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web  
Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 27-3-2025 (dua puluh -----  
tujuh Maret dua ribu dua puluh lima) dan penyampaian Revisi Pemanggilan  
Rapat pada tanggal 16-4-2025 (enam belas April dua ribu dua puluh lima).--

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---

seluruhnya memiliki sejumlah 9.815.096.755 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham atau ---- merupakan 92,1956300% (sembilan puluh dua koma satu sembilan lima enam ---- tiga nol nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah ----- dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 huruf a dan ----- Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; -----

-bahwa Rapat tersebut dilaksanakan dengan mata acara antara lain mengenai: ---

    | **“Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.”**

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh -- kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ----- keputusan dalam Mata Acara Ketiga dan Keempat Rapat ke dalam akta Notaris --- serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -- termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, - dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan --- Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK;-----

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan PT Bank SMBC Indonesia Tbk” tertanggal 22-4-2025 (dua puluh dua --- April dua ribu dua puluh lima) nomor 24 yang minutanya dibuat oleh saya, ----- Notaris (untuk selanjutnya disebut “**Risalah Rapat**”); -----

-bahwa sesuai dengan Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22-7-2016 (dua puluh dua Juli dua ribu enam belas) tentang Penilaian Kemampuan dan ----- Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK ----- nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi ---- Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota - Dewan Komisaris setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper* ----- *Test*) yang dilakukan oleh OJK.-----

-bahwa pengangkatan nyonya **KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY** ----- **SOETIONO** (yang identitasnya akan disebut dibawah ini) sebagai Komisaris -----

Independen Perseroan telah disetujui untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ---  
Perseroan sebagaimana termuat dalam Salinan Keputusan anggota Dewan -----  
Komisioner OJK tertanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --  
puluh empat) nomor KEPR-185/D.03/2024 tentang "Hasil Penilaian Kemampuan  
dan Kepatutan SDRI. **KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO** -  
selaku Calon Komisaris Independen PT Bank SMBC Indonesia Tbk" -----  
-Sehubungan dengan hal tersebut, para penghadap dengan senantiasa bertindak ---  
seperti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang ----  
telah diambil dalam Rapat khususnya Mata Acara Ketiga dan Keempat dari Rapat  
sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut:-----

**Mata Acara Ketiga dari Rapat:** -----

**"Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 (sembilan miliar delapan --  
ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus ----  
tujuh puluh) saham atau merupakan 99,9986196% (sembilan puluh -----  
sembilan koma sembilan sembilan delapan enam satu sembilan enam -----  
persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, -----  
memutuskan: -----**

**1. Pengangkatan Kembali-----**

- (1) Mengangkat kembali tuan HENOCH MUNANDAR tersebut ----  
sebagai Direktur Utama Perseroan;-----**
- (2) Mengangkat kembali nyonya DINI HERDINI tersebut sebagai --  
Direktur Kepatuhan Perseroan;-----**
- (3) Mengangkat kembali tuan ATSUSHI HINO sebagai Direktur --  
Perseroan;-----**
- (4) Mengangkat kembali nyonya MERISA DARWIS sebagai -----  
Direktur Perseroan; dan-----**
- (5) Mengangkat kembali nyonya HANNA TANTANI sebagai -----  
Direktur Perseroan;-----**

(yang ketiga identitasnya akan diuraikan di bawah ini) -----

**Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak -----**

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya -----  
disebut "RUPS") Tahunan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---  
lima) dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ----  
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu --  
dua puluh delapan), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan -  
perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk -----  
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka ----  
masing-masing berakhir. -----

2. Tidak Diangkat Kembali:-----

(1) Menerima pernyataan tuan KAORU FURUYA,

untuk tidak diangkat kembali sebagai -----

Wakil Direktur Utama Perseroan; -----

(2) Menerima pernyataan tuan DARMADI SUTANTO,

untuk tidak diangkat kembali -----

sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan; dan -----

(3) Menerima pernyataan tuan KEISHI KOBATA,

untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur -----  
Perseroan;-----

Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada -----  
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan karenanya Perseroan ---  
menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, -----  
kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka --  
masing-masing selama menjabat di Perseroan. -----

3. Pengangkatan Baru: -----

(1) Mengangkat tuan JUN SAITO sebagai Wakil Direktur Utama -  
Perseroan efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal  
terbatas secara lengkap;-----

(2) Mengangkat nyonya MICHELLINA LAKSMI -----  
TRIWARDHANY sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan ---  
efektif setelah memperoleh persetujuan OJK; dan -----

(3) Mengangkat tuan YUKI TERAYAMA sebagai Direktur -----  
Perseroan efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal  
terbatas secara lengkap;-----

(yang ketiga identitasnya akan diuraikan dibawah ini); -----

Masing-masing untuk masa jabatan yang berakhir pada saat -----  
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan -  
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), tanpa mengurangi -  
hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku -----  
lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa -----  
jabatan mereka masing-masing berakhir. -----

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya

Rapat adalah sebagai berikut: -----

**DIREKSI** -----

-Direktur Utama : tuan **HENOCH MUNANDAR** tersebut;

-Wakil Direktur Utama : tuan **JUN SAITO,**

-Wakil Direktur Utama : nyonya **MICHELLINA LAKSMI -----**

**TRIWARDHANY,**

-Direktur Kepatuhan : nyonya **DINI HERDINI** tersebut; -----

-Direktur : tuan **ATSUSHI HINO,**

**-Direktur**

**: tuan YUKI TERAYAMA,**

**-Direktur**

**: nyonya MERISA DARWIS,**

-Direktur

: nyonya **HANNA TANTANI,**

4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan ---- untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan tuan **JUN SAITO,** nyonya **MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY** dan tuan ----- **YUKI TERAYAMA,** setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan --- tanpa perlu melalui keputusan RUPS;-----

Mata Acara Keempat dari Rapat:-----

“Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus - tujuh puluh) saham atau merupakan 99,9986196% (sembilan puluh ---- sembilan koma sembilan sembilan delapan enam satu sembilan enam -- persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, ----- memutuskan: -----

1. Pengangkatan Kembali: -----
  - (1) Mengangkat kembali tuan **CHOW YING HOONG** sebagai -----  
Komisaris Utama Perseroan; -----





**-Komisaris**

: tuan **TAKESHI KIMOTO**, lahir -

**-Komisaris Independen**

: nyonya **NINIK HERLANI -----**

**MASLI RIDHWAN, ]**

**-Komisaris Independen**

: tuan **ONNY WIDJANARKO, ----**

**-Komisaris Independen**

: nyonya **KUSUMANINGTUTI --**  
**SANDRIHARMY SOETIONO, -**

**-Komisaris Independen**

: nyonya **MARITA** -----

**ALISJAHBANA,** -----

**-dengan masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ---  
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu --  
dua puluh delapan). -----**

-Akhirnya para penghadap memberikan kuasa kepada nyonya **INDAH -----  
SETIOWATI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan ---  
diuraikan dibawah ini), dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----  
mengajukan permohonan pemberitahuan pengangkatan kembali dan mengangkat -  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, -  
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan --  
penyesuaian dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik  
Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta melaksanakan segala --

tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan layak dengan tanpa ada -----  
satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan -----  
peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.40 WIB (sebelas lewat empat puluh menit ---  
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----  
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor ----

Notaris, Menara SMBC lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan  
Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya INDAH SETIOWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----

; dan-----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA,

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan  
saksi-saksi, maka ditandatangani lah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi ---  
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -----  
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -  
ini. -----

-Dilangsungkan dengan tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



28 APR 2025

**ASHOYA RATAM, SH, MKn.**



**KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0210284  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT BANK SMBC INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.  
JL.SURYO NO.54  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 22 April 2025 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, **PT BANK SMBC INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2025.



a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2025

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091653.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 28 April 2025**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara